

PENGARUH PERKEMBANGAN PEMIKIRAN FILSAFAT HUKUM DALAM HAKEKAT KEADILAN

Yoga Wiratama, Rasji

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Author Corresponding:
Yoga Wiratama

Abstract.

The purpose of this study is to find out about the development of legal philosophy and its influence in achieving the true nature of justice. The research method used is normative legal research, where this research focuses on reviewing the results of legislation and legal principles. This research uses a type of statutory approach and the results obtained will be analyzed with qualitative methods. The results show that the philosophy of law has undergone a major evolution throughout its history, influenced by thought from ancient to modern times. Justice in legal philosophy reflects moral values, equality, and fair distribution. Philosophy of law explores various theories to understand the principles of justice and build a legal system that respects those values. From classical times to legal positivism and modern developments, this thinking has always adapted to changing times. Justice in legal philosophy is responsive to social change, religion, and resistance to change. Legal philosophy is key to solving complex legal challenges, explaining legal values philosophically, and creating concepts of justice that correspond to social reality. The close relationship between philosophy, law, and justice becomes the foundation for cultural values in society, influencing the norms and principles of rights and obligations. Legal philosophy is the main foundation in the development of present and future legal systems.

Keywords: *Philosophy of Law, Nature, Justice*

PENDAHULUAN

Filsafat hukum, sebagai disiplin ilmu yang menggabungkan filsafat dengan prinsip-prinsip hukum, memiliki peran penting dalam membentuk hakekat keadilan dalam sistem hukum suatu masyarakat. Perkembangan pemikiran dalam filsafat hukum telah menjadi fondasi bagi pemahaman kita tentang konsep keadilan, mengarah pada pengaruh yang signifikan terhadap evolusi sistem hukum dari masa ke masa. Perjalanan konsep keadilan dalam filsafat hukum dimulai dari zaman kuno, ketika filsuf seperti Plato dan Aristoteles menekankan pada pentingnya keadilan sebagai elemen utama dalam organisasi masyarakat. Plato, melalui karyanya “Republik”, menegaskan bahwa tujuan negara haruslah mencakup penegakan keadilan yang merata untuk semua warga.

Pada era Renaissance, pemikiran tentang hukum alam mulai berkembang. Konsep ini menyatakan bahwa terdapat prinsip-prinsip universal yang mengatur hukum, bukan hanya bersifat religius tetapi juga mengikat bagi semua manusia. Filosof seperti Thomas Hobbes dan John Locke memperkaya pandangan ini dengan teori-teori yang mendefinisikan hak asasi manusia dan peran negara dalam melindungi hak-hak tersebut.¹ Kemudian, era positivisme hukum membawa pandangan baru yang menekankan bahwa hukum adalah apa yang ada secara faktual, tidak sepenuhnya terkait dengan nilai-nilai moral. Namun, kritik terhadap positivisme hukum membawa era baru dalam filsafat hukum yang menyoroti peran bahasa, budaya, dan konteks sosial dalam penafsiran hukum.

Filsafat hukum, dengan pendekatan kritisnya terhadap konsep keadilan, telah memberikan kontribusi penting dalam membangun hakekat keadilan dalam konteks hukum. Salah satu peran utamanya adalah menjelaskan esensi moralitas yang melandasi hukum. Ini berarti bahwa keadilan tidak hanya menjadi konsep mekanis yang terkait dengan peraturan hukum, melainkan juga refleksi dari nilai-nilai moral dan kesetaraan dalam masyarakat. Berbagai interpretasi mengenai konsep keadilan sering kali berbeda. Keadilan sendiri memiliki variasi dalam berbagai konteks, seperti dalam bidang ekonomi dan hukum.² Banyaknya peraturan hukum yang kurang tajam dalam mengendalikan tindakan sewenang-wenang menyebabkan hukum tidak mampu secara efektif menegakkan keadilan. Hal ini juga menjadi tantangan yang seharusnya menjadi fokus perhatian hukum dalam upaya menyelesaikan masalahnya. Proses mewujudkan keadilan dalam hukum adalah proses yang berlangsung secara dinamis dan membutuhkan waktu yang cukup lama.³

Upaya ini sering kali dipengaruhi oleh pertarungan kekuatan di dalam kerangka politik umum untuk mengaktualisasikannya.⁴ Keseimbangan keadilan antara individu dengan masyarakat merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan. Penilaian terhadap keadilan dalam suatu masyarakat tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya keterkaitan antara individu satu dengan individu lainnya.⁵ Teori-teori keadilan dalam filsafat hukum, seperti utilitarianisme,

¹ Thomas Hobbes, *Leviathan*. Ed. CB. McPherson, (London: Penguin 1988), hlm. 211.

² Handayani, "Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 2, No. 2, (2018), hlm. 720

³ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum : Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Busamedis, 2004). hlm. 239.

⁴ Muhammad Helmi, "Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam", *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2 (2015), hlm. 262

⁵ Laurensius Arliman Simbolon, "Partisipasi Masyarakat di dalam Perlindungan Anak yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, (2016), hlm. 312

deontologi, dan kontrak sosial, memberikan perspektif yang berbeda tentang bagaimana kita memahami dan menerapkan keadilan dalam sistem hukum. Teori utilitarianisme, misalnya, menganggap keadilan sebagai hasil yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang, sementara deontologi menekankan pada kewajiban moral yang universal.

Selain itu, filsafat hukum juga memungkinkan pendekatan yang lebih luas terhadap hukum dalam konteks sosial dan politik. Ini berarti bahwa sistem hukum yang adil tidak hanya melindungi hak individu, tetapi juga bertujuan untuk meminimalkan ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat. Meskipun telah memberikan landasan yang kokoh bagi pemahaman keadilan dalam hukum, filsafat hukum juga dihadapkan pada tantangan masa depan. Perubahan sosial, budaya, dan teknologi membawa pertanyaan baru tentang bagaimana konsep keadilan harus diterapkan dalam konteks modern yang kompleks.

Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan filsafat hukum agar dapat merespons tantangan masa kini dan mendatang. Hal ini membutuhkan integrasi teori-teori keadilan yang lebih relevan dengan realitas sosial, serta pemahaman yang lebih dalam tentang peran hukum dalam masyarakat yang terus berubah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif, yang berfokus pada analisis literatur mengenai norma-norma hukum dari berbagai sudut pandang, termasuk asas hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁶ Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder, menjadikan studi ini berfokus pada data yang telah ada sebelumnya.⁷ Pendekatan yang diambil dalam penelitian ini melibatkan pendekatan undang-undang (*statute approach*), di mana semua peraturan terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti dianalisis secara menyeluruh.⁸

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Pemikiran Filsafat Hukum

Perkembangan pemikiran dalam filsafat hukum telah melalui evolusi yang signifikan sepanjang sejarahnya. Mulai dari zaman kuno hingga zaman modern, berbagai konsep, teori, dan pandangan telah mempengaruhi cara kita memahami hukum. Ini mencerminkan prinsip-prinsip yang ditekankan oleh

⁶ Rony Hanitiyo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Juri Metri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 5.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93.

⁸ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Jurnal Fiat Justisia*, Vol. 8 No. 1, (2014), hlm. 25,

Andrew Keen ketika ia menyoroti lima alat yang bisa membantu memperbaiki masa depan kita, yang dikenal sebagai “*five tools for fixing the future*”. Kelima alat tersebut meliputi:⁹

- a. Regulasi,
- b. Inovasi kompetitif,
- c. Tanggung jawab sosial,
- d. Pilihan pekerja dan konsumen, dan
- e. Pendidikan.

Dari kelima alat itu, dimulai dengan regulasi sebagai alat yang relatif sederhana, tetapi perjalanan berakhir pada pendidikan sebagai alat yang paling memakan waktu dan energi. Dengan pemahaman akan signifikansi hukum dan pendidikan, kita bisa memulai pembahasan mengenai filosofi hukum di masa depan dengan menyelami situasi dan perkembangan ilmu pengetahuan di era digital. Sejarah mengungkap bahwa filsafat bermula pada abad keenam sebelum masehi (SM) di Yunani. Istilah Yunani untuk filsafat adalah “*philosophia*,” yang berasal dari “*philos*” atau “*philia*” yang berarti cinta atau persahabatan, serta “*sophos*” atau “*sophia*” yang merujuk pada hikmah, pengetahuan, kebijaksanaan, dan kecerdasan. Dengan demikian, “*philosophia*” bisa disimpulkan sebagai gabungan antara cinta dan kebijaksanaan.¹⁰

Monstesquieu, dalam karyanya berjudul “*The Spirit of Laws*,” mengartikan hukum secara umum sebagai sifat dasar dari segala sesuatu yang menghasilkan hubungan yang pasti.¹¹ Hubungan antara filsafat dan hukum membentuk landasan bagi keberadaan filsafat hukum, yang pada dasarnya adalah bagian dari filsafat yang langsung terkait dengan etika atau moralitas, dimaksudkan untuk memahami hakikat atau esensi hukum. Filsafat hukum, dengan demikian, adalah cabang ilmu yang memeriksa hukum dari sudut pandang filosofisnya.¹²

Filsafat hukum berperan ganda sebagai cabang filsafat dan disiplin hukum, menjadikan pertemuan esensial antara filsafat dan ilmu hukum terpusat pada bidang filsafat hukum itu sendiri. Fungsi utama filsafat hukum adalah menerima serangkaian permasalahan mendasar dan perifer yang tak lagi dapat dijawab sepenuhnya oleh ilmu hukum. Sebagai metateori ilmu hukum, filsafat hukum bertanggung jawab dalam menyelidiki tantangan dan peluang yang ada. Penting untuk mengakui konteks penemuan dan justifikasi yang terus menerus dilakukan, sebuah konsep yang disebut kontekstualitas berkelanjutan.” Konsep

⁹ Jony H.P. Sianturi, “Pengembangan Pemikiran Filsafat Hukum Terhadap Perkembangan Hukum”, *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 2, No. 3, (2023), hlm. 272

¹⁰ Serlika Aprita & Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 1.

¹¹ Beniharmoni Harefa, “Kebenaran Hukum Perspektif Filsafat Hukum”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 2, No.1, (2016), hlm. 12.

¹² Serlika Aprita & Rio Adhitya, “Filsafat Hukum”, *Op. Cit.*, hlm. 11.

ini merupakan usulan penting untuk menjawab tantangan dalam filsafat hukum di masa depan dan evolusi filsafat hukum ke depannya.¹³

Meski dihadapkan dengan berbagai tantangan, filsafat hukum memiliki potensi untuk memperkuat fondasi seluruh disiplin hukum melalui lingkungan akademik yang kolaboratif. Kolaborasi menjadi landasan dari penelitian ilmiah masa depan, yang mendorong kerjasama lintas-disiplin secara lebih terbuka. Dengan demikian, filsafat hukum menjadi lebih mampu menjelaskan bagaimana hukum dapat memberikan legitimasi dan memenuhi kebutuhan akan keadilan. Perkembangan filsafat hukum akan terus berlangsung di setiap era dan dalam setiap disiplin ilmu, karena ia adalah fondasi utama dari semua bidang pengetahuan yang memeriksa dengan beragam pendekatan, bentuk, dan teori yang kompleks baik secara empiris maupun normatif.

Berikut adalah beberapa tahapan signifikan dalam perkembangan pemikiran filsafat hukum:

1) Filsafat Hukum Klasik (469 SM)

Pemikiran hukum klasik dipengaruhi oleh pemikiran para filsuf kuno seperti Plato dan Aristoteles. Mereka menekankan pada konsep keadilan, hukum alam, dan hubungan antara hukum dan moralitas. Plato meyakini bahwa tujuan utama suatu negara haruslah mengutamakan penegakan keadilan. Pandangannya ini menempatkan hukum dan keadilan sebagai fokus utama dalam ranah politik. Dalam karyanya, “Republik”, Plato menegaskan bahwa keadilan dan hukum yang adil menjadi landasan fundamental serta tujuan utama yang ingin dicapai.

2) Abad Pertengahan dan Hukum Keagamaan

Pada periode ini, hukum sangat terkait dengan agama, terutama dalam bentuk hukum kanonik yang berasal dari ajaran Gereja Katolik. Pemikiran filosofis di dalamnya sangat dipengaruhi oleh teologi dan pandangan agama.

3) Pemikiran Renaissance dan Hukum Alam (1588-1679)

Era Renaissance membawa pemikiran baru tentang hukum alam yang tidak hanya terkait dengan keyakinan agama, melainkan juga dengan prinsip-prinsip universal yang berlaku bagi semua manusia. Filosof seperti Thomas Hobbes dan John Locke mengembangkan teori-teori hukum alam yang mempengaruhi pemikiran hukum di masa itu.

4) Positivisme Hukum

Pemikiran positivisme hukum, yang berkembang pada abad ke-19 dan ke-20, menekankan bahwa hukum adalah apa yang ada secara

¹³ Jony H.P. Sianturi, *op.cit*, hlm. 273

faktual dan bukan apa yang seharusnya ada secara moral. Pengaruh utama datang dari filosof hukum seperti John Austin dan HLA Hart.

5) Kritisisme terhadap Positivisme

Perkembangan filsafat hukum modern menunjukkan semakin kuatnya kritik terhadap pandangan positivistik. Teori-teori seperti hukum kritis, hukum hermeneutika, dan konstruktivisme sosial membawa pemahaman baru tentang kompleksitas hukum, termasuk peran bahasa, budaya, dan konteks sosial dalam interpretasi hukum.

Pemikiran filsafat hukum terus berkembang seiring perubahan zaman dan munculnya tantangan-tantangan baru. Ini mencakup konsepsi tentang sumber-sumber hukum, relasi antara hukum dan moralitas, serta cara kita memahami dan menerapkan hukum dalam masyarakat.

Hakekat Keadilan menurut Filsafat Hukum

Keadilan, sebagai konsep sentral dalam dunia hukum, telah menjadi pijakan penting bagi filsafat hukum dalam memahami dan merumuskan prinsip-prinsip yang mendasari sistem hukum sebuah masyarakat. Dalam landasan filsafat, keadilan bukanlah sekadar aplikasi mekanis dari aturan-aturan hukum, melainkan representasi dari nilai-nilai moral, kesetaraan, dan distribusi yang adil dalam interaksi sosial. Konsep keadilan dalam perspektif filsafat hukum melibatkan eksplorasi mendalam tentang esensi moralitas yang melandasi hukum. Filosofi hukum menyuarakan bahwa hukum tidak semata berfungsi sebagai serangkaian peraturan dan aturan, melainkan juga sebagai penjaga moralitas dan kesetaraan di dalam masyarakat.¹⁴

Pertimbangan etis menjadi salah satu pilar penting dalam merumuskan keadilan. Filsafat hukum mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan esensial terkait apa yang menjadikan suatu tindakan atau keputusan dianggap adil dan layak. Berbagai teori keadilan, seperti utilitarianisme, deontologi, dan kontrak sosial, memberikan perspektif yang beragam tentang rahasia di balik prinsip-prinsip keadilan. Misalnya, teori utilitarianisme memandang keadilan sebagai hasil akhir yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang.¹⁵ Sementara itu, deontologi menekankan pada kewajiban moral yang bersifat universal tanpa terpengaruh oleh akibat dari tindakan tersebut. Begitu pula dengan teori kontrak sosial yang menyoroti pentingnya perjanjian sosial yang adil di antara anggota masyarakat.

¹⁴ Dino Febriansyah Sitorus, “Eksistensi Filsafat Hukum di Era Digitalisasi Hukum Modern”, *Jurnal Dharmawangsa*, Vol. 17, No. 1, (2023), hlm. 367

¹⁵ Indra Rahmatullah, “Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum di Indonesia”, *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 4 (2021), hlm. 5

Filsafat hukum mengangkat dan menganalisis sudut pandang ini guna merumuskan dan menginterpretasikan hakekat keadilan. Hal ini bertujuan untuk membangun sistem hukum yang tidak hanya mematuhi aturan-aturan, tetapi juga memelihara nilai-nilai moralitas, kesetaraan, dan keadilan sosial. Lebih jauh, konsep keadilan dalam filsafat hukum menjadi landasan dalam menilai dan menafsirkan hukum dalam konteksnya yang lebih luas. Hukum yang adil tidak hanya melindungi hak individu, tetapi juga bertujuan untuk meminimalkan ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat.¹⁶

Keadilan dalam filsafat hukum juga memberikan arah terhadap pemikiran tentang bagaimana hukum seharusnya merespons kebutuhan legitimasi serta memenuhi substansi nilai-nilai keadilan. Dengan demikian, filsafat hukum memiliki peran yang signifikan dalam merancang sistem hukum yang mengintegrasikan prinsip-prinsip moralitas ke dalam kerangka hukum yang ada. Dalam kesimpulannya, hakekat keadilan dalam filsafat hukum bukanlah sekadar teori, melainkan merupakan landasan moral yang mendalam bagi setiap sistem hukum. Konstruksi sistem hukum yang adil tidak hanya membutuhkan pengertian dan pemahaman atas peraturan, melainkan juga kepekaan terhadap nilai-nilai moral dan etika yang melekat pada kehidupan bermasyarakat.

Hobbes menegaskan bahwa tanpa hukum, manusia secara alami akan bertindak sebagai predator satu sama lain (*homo homini lupus*). Dalam keadaan alamiah, manusia cenderung menjadi ancaman bagi manusia lainnya. Mereka takkan ragu untuk mengambil atau bahkan menghilangkan nyawa sesama hingga kebutuhan dan keinginan mereka terpenuhi.¹⁷ Keadilan bukanlah konsep yang ada dalam situasi semacam ini; untuk menciptakan keadilan, diperlukan peraturan yang mengatur interaksi tersebut. Inilah mengapa munculnya konsep Negara menjadi esensial. John Locke, seorang filsuf Inggris, memperkenalkan gagasan tentang Negara dan hukum sebagai penjaga hak-hak bawaan manusia. Berbeda dengan pandangan Hobbes tentang kekacauan alami, Locke melihat manusia dalam sebuah masyarakat yang terorganisir. Menurut Locke, dalam kondisi alamiah, hak-hak dasar manusia tidak dilanggar. Negara dan hukum, menurut pandangan Locke, ada untuk melindungi hak milik, hak hidup, dan kebebasan individu. Pandangan Locke ini membentuk landasan bagi konsep Hak Asasi Manusia yang terus relevan hingga kini.¹⁸

Pada konteks filsafat hukum, keadilan menjadi pilar fundamental yang harus direalisasikan melalui sistem hukum yang ada. Keadilan terbentuk

¹⁶ Melisa, "Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 1, (2023), hlm. 243-244

¹⁷ Daya Negri Wijaya, "Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes Dan John Locke," *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, Vol. 1, No. 2 (2016), hlm. 185.

¹⁸ Harold J. Laski, *Authority in the Modern State*, (Canada: Yale University Press, 2000), hlm. 92

melalui penegakan pemikiran yang benar, dilakukan dengan keadilan dan kejujuran, serta bertanggung jawab atas segala tindakan yang diambil. Rasa keadilan dan penegakan hukum harus tunduk pada hukum positif guna menjamin terciptanya keadilan yang sejalan dengan realitas sosial masyarakat yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai. Pentingnya membangun konsep keadilan ini sesuai dengan semangat negara hukum, bukan negara berdasarkan kekuasaan. Dalam konteks hukum dan keadilan, hukum berhadapan dengan kekuasaan.¹⁹

Meskipun pada dasarnya hukum adalah aturan yang harus ditaati, namun dalam praktiknya seringkali aturan hukum tidak diindahkan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kekuasaan untuk mendukung penegakan hukum. Seberapa besar dukungan kekuasaan yang dibutuhkan sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin sedikit kekuasaan yang dibutuhkan. Hukum merupakan sumber kekuasaan yang berwujud dalam bentuk kekuatan dan kewibawaan dalam praktek kekuasaan. Namun, perlu diperhatikan bahwa kekuasaan tersebut bersifat negatif karena dapat mendorong pelanggaran batas dan kewenangan yang dimiliki. Hukum tanpa kekuasaan hanya menjadi ilusi, sementara kekuasaan tanpa hukum dianggap sebagai penyalahgunaan kekuatan.

Hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Ketika masyarakat berubah, pertanyaan muncul mengenai nilai-nilai mana yang seharusnya dijadikan pedoman dalam perubahan tersebut.²⁰ Perubahan selalu dihadapkan pada berbagai hambatan, termasuk pertanyaan mengenai relevansi nilai-nilai yang diubah dengan identitas nasional, keragaman agama, dan kepercayaan, serta resistensi masyarakat terhadap perubahan. Filsafat hukum menjadi penting dalam menyelesaikan tantangan hukum yang belum terpecahkan. Tugas utamanya adalah menjelaskan nilai-nilai dan dasar-dasar hukum secara filosofis, sambil merumuskan konsep-konsep keadilan dan ketertiban yang sesuai dengan realitas hukum yang berlaku. Terkadang, hukum perlu beradaptasi atau bahkan mengalami transformasi drastis karena dorongan perubahan yang tak terbatas dari dorongan manusia, sehingga mampu menciptakan paradigma hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan hukum pada periode, waktu, dan konteks tertentu.

Korelasi yang kuat antara filsafat, hukum, dan keadilan menghasilkan keterkaitan antara kebijaksanaan, norma, serta seimbangnnya hak dan kewajiban.

¹⁹ Liani Sari, "Hakekat Keadilan Dalam Hukum," *Legal Pluralism: Journal of Law Science*, Vol. 2, No. 2 (2012), hlm. 5

²⁰ Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil, Suatu Tinjauan Problematik Filsafat Hukum Indonesia*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm.37.

Hukum tak dapat dipisahkan dari masyarakat dan negara. Materi hukum diambil dan dibentuk dari nilai-nilai budaya yang terdapat dalam masyarakat, seperti kesadaran akan hukum, moralitas, kemerdekaan individu dan bangsa, kemanusiaan, perdamaian, aspirasi politik, dan tujuan negara. Hukum mencerminkan nilai-nilai budaya yang mempengaruhi masyarakat dari segi yuridis, sosiologis, dan filosofis.²¹

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian tentang perkembangan pemikiran filsafat hukum dalam hakekat keadilan, disimpulkan bahwa pemikiran dalam filsafat hukum telah mengalami transformasi signifikan sepanjang sejarahnya, dipengaruhi oleh konsep dan pandangan yang berkembang dari zaman kuno hingga modern. Keadilan, sebagai inti dari filsafat hukum, bukan sekadar penerapan aturan hukum, melainkan juga representasi dari nilai-nilai moral, kesetaraan, dan distribusi yang adil dalam masyarakat. Filsafat hukum mengeksplorasi beragam teori keadilan untuk memahami prinsip-prinsip di balik tindakan adil dan menyusun sistem hukum yang menghormati moralitas, kesetaraan, dan keadilan sosial. Sejarah filsafat hukum mencatat berbagai tahapan penting, mulai dari era klasik hingga munculnya positivisme hukum, dan perkembangan filsafat hukum modern. Pemikiran ini senantiasa beradaptasi dengan perubahan zaman, mengeksplorasi sumber hukum, hubungan hukum dan moralitas, serta peran hukum dalam masyarakat yang terus berubah.

Keadilan dalam filsafat hukum juga merespons perubahan sosial, agama, dan resistensi terhadap perubahan. Filosofi hukum menjadi kunci untuk menyelesaikan tantangan hukum yang kompleks, menjelaskan nilai-nilai dan dasar-dasar hukum secara filosofis, serta menciptakan konsep-konsep keadilan yang sesuai dengan realitas sosial yang berkembang. Hubungan erat antara filsafat, hukum, dan keadilan menjadi landasan bagi nilai-nilai budaya dalam masyarakat, mempengaruhi norma dan prinsip hak serta kewajiban. Hukum merefleksikan nilai-nilai budaya dalam aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis, menjadikan filsafat hukum sebagai pondasi utama bagi pemahaman dan pengembangan sistem hukum masa kini dan mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprita, Serlika & Adhitya, Rio. 2020. *Filsafat Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
Friedrich, Carl Joachim. 2004. *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Busamedis.

²¹ Januri, "Hakekat Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum", *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 2, No. 2, (2023), hlm. 132.

- Handayani. Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 2, No. 2, (2018).
- Harefa, Beniharmoni. Kebenaran Hukum Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 2, No.1, (2016).
- Helmi, Muhammad. Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2 (2015).
- Hobbes, Thomas. 1988. *Leviathan*. Ed. CB. McPherson. London: Penguin.
- Januri. Hakekat Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 2, No. 2, (2023).
- Kusumohamidjojo, Budiono. 1999. *Ketertiban Yang Adil, Suatu Tinjauan Problematik Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Laski, Harold J. 2000. *Authority in the Modern State*. Canada: Yale University Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Melisa. Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 1, (2023).
- Rahmatullah, Indra. Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum di Indonesia. *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 4 (2021).
- Sari, Liani. Hakekat Keadilan Dalam Hukum. *Legal Pluralism: Journal of Law Science*, Vol. 2, No. 2 (2012).
- Sianturi, Jony H.P. Pengembangan Pemikiran Filsafat Hukum Terhadap Perkembangan Hukum. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 2, No. 3, (2023).
- Simbolon, Laurensius Arliman. Partisipasi Masyarakat di dalam Perlindungan Anak yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, (2016).
- Sitorus, Dino Febriansyah. Eksistensi Filsafat Hukum di Era Digitalisasi Hukum Modern. *Jurnal Dharmawangsa*, Vol. 17, No. 1, (2023).
- Soemitro, Rony Hanitiyo. 1994. *Metode Penelitian Hukum dan Juri Metri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sonata, Depri Liber. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Jurnal Fiat Justisia*, Vol. 8 No. 1, (2014).
- Wijaya, Daya Negri. Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes Dan John Locke. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, Vol. 1, No. 2 (2016).